



## Pengadilan Agama Amuntai

Jl. Empu Mandastana No. 10  
Amuntai, 71418

Nomor SOP	SOP/AS/10
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2018
Tanggal Revisi	06 Oktober 2020
Tanggal Efektif	06 Oktober 2020
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Amuntai

### SOP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN IZIN PERCERAIAN PEGAWAI

#### Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 001/SEK/IZ.07/IV/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan Dibawahnya;
6. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.252-2535/99 tanggal 22 Agustus 2011 perihal Hukuman Disiplin Bagi PNS yang melanggar PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS;
9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

#### Keterkaitan :

SOP Penerbitan SK Ketua

#### Peringatan :

Jika tidak dibuat maka hak-hak pegawai tidak terpenuhi dan perkawinan PNS yang bersangkutan akan terkendala dalam penerbitan Kartu Isteri/Suami

#### Kualifikasi Pelaksana :

1. Minimal S-1;
2. Pegawai yang memiliki wawasan tentang pedoman kepegawaian; Pegawai yang memiliki kompetensi dibidang kepegawaian yang memahami aturan perundang-undangan tentang Pemberian Izin Perkawinan.

#### Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer dan Perlengkapan yang mendukung;
2. Alat Tulis;
3. Printer.

#### Pencatatan dan Pendataan :

Buku Kendali Pengelolaan Izin Perkawinan; Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI dan ABS Badilag.

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Staf	Kasubag Kepeg & Ortala	Sekretaris	Ketua	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima berkas permohonan izin perkawinan/perceraian					Pemohonan izin perkawinan/cerai	15 Menit	Berkas permohonan
2	Menelaah permohonan izin perkawinan/cerai					ATK & Referensi terkait	30 Menit	Berkas permohonan
3	Memberikan pertimbangan atas permohonan izin pernikahan/cerai					Surat permohonan	1 jam	Pertimbangan pejabat
4	Membentuk Tim Pemeriksa					Konsep SK Tim	20 Menit	Konsep SK Tim
5	Membuat SK Tim Pemeriksa					PC, ATK & Printer	20 Menit	Konsep SK Tim
6	Mengoreksi SK Tim Pemeriksa dan memberikan paraf	TIDAK		YA		ATK & Referensi terkait	20 Menit	Konsep SK Tim
7	Mengoreksi SK Tim Pemeriksa dan memberikan paraf					ATK & Referensi terkait	20 Menit	Konsep SK Tim

8	Mengoreksi SK Tim Pemeriksa dan menandatangani					Konsep SK Tim	30 Menit	Konsep Tim pemeriksa
9	Membuat Surat Keputusan atas permohonan perkawinan/cerai	→				PC, Printer & ATK	30 Menit	Konsep SK Tim pemeriksa
10	Mengoreksi SK izin perkawinan/cerai dan memberikan paraf		◇			ATK & Referensi terkait	20 Menit	Konsep SK Tim pemeriksa
11	Mengoreksi SK izin perkawinan/cerai dan memberikan paraf			↓		ATK & Referensi terkait	20 Menit	SK Tim pemeriksa
12	Menandatangani SK izin perkawinan/cerai				→	ATK & Referensi terkait	20 Menit	Surat Keputusan izin/tidak
13	Menyerahkan Surat Keputusan kepada Pemohon	←				ATK	1 Jam	Surat Keputusan izin/tidak
14	Mengarsipkan Surat Keputusan izin perkawinan, melakukan update data perkawinan dan update SIKEP, ABS serta menyerahkan ke Pembuat daftar gaji	↓				Buku Kendali Perkawinan Pegawai, buku nikah dan aplikasi SIKEP serta ABS	1 Jam	Buku Kendali Perkawinan Pegawai, update data SIKEP dan ABS, Arsip, tanda terima dari Pembuat Daftar Gaji

DOKUMEN MASTER	:	√				
DOKUMEN TERKENDALI	:	√	NO. SALINAN	:		
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:					
DOKUMEN KADALUARSA	:					

*Dokumen ini milik PENGADILAN AGAMA AMUNTAI  
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMUNTAI*